



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : SUKADI Bin KARYO PAIMAN
Tempat lahir : Ringinsari Pringsewu
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wayap Rt. 010 Rw 040 Keluarga Hajimena
Kecamatan Natar Lampung Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 18 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 18 Mei 2016 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN, bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 15 Maret 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;

Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 April 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Mei 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 September 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK berikut notice pajak asli mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DR. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA. Bin M. Ramya;

4. Menetapkan kepada Terakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-II-808/KLD/06/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 16 .00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Jl. Way Layap Dsn II Rt. 001 Rw.001 Hajimena Natar Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada sekira bulan Maret 2014 saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM memperkenalkan saksi korban DR. H. AB. SETIAWAN, SH, MH, MBA Bin M. RAMYA kepada Kolonel purn. Drs. PURWO PARTOLO, SH., M.Si, kemudian saksi korban membeli tanah milik Drs.PURWO PARTOLO, SH., M.Si, kemudian pada sekira awal bulan Januari 2015, Drs. PURWO PARTOLO,

Halaman 4 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Si beserta istrinya, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM datang ke kantor saksi korban di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian Drs. PURWO PARTOLO, SH., M.Si bercerita kepada saksi korban bahwa semasa hidup Ibu Tien Suharto pernah menitipkan kepadanya berupa emas batangan dan uang rupiah maupun US dolar yang sangat banyak, yang disimpan di ruang bawah tanah Gedung ASABRI Jl. Sutoyo Cililitan Jakarta Timur, ruang bawah tanah tersebut satu lantai berisi emas batangan dan satu lantai di atasnya berisi uang, emas dan uang tersebut boleh diambil secukupnya untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, namun cara pengambilannya tidak boleh secara langsung melainkan harus menggunakan cara Gaib, selanjutnya saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM mengatakan kepada saksi korban bahwa mereka kenal dengan orang bernama SUKADI yang tinggal di Lampung, mereka berdua pernah dibantu oleh kekuatan gaib terdakwa untuk mendapatkan kekayaan, kemudian pada tanggal 16 Februari 2015 saksi korban bersama istrinya saksi NENENG SRI RAHAYU Binti JONI SURYONO, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM berangkat ke Lampung untuk mendatangi rumah terdakwa di Rajabasa, namun ternyata sudah pindah ke Natar Lampung Selatan, kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi korban DR. H. AB. SETIAWAN, SH, MH, MBA Bin M. RAMYA bersama dengan saksi NENENG SRI RAHAYU Binti JONI SURYONO, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM datang ke rumah terdakwa di Jl. Way Layap Dsn II Rt. 001 Rw.001 Hajimena Natar Lampung Selatan, kemudian saat bertemu dengan terdakwa saksi korban mendengarkan obrolan antara terdakwa, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM yang intinya membicarakan tentang uang yang pernah didapat oleh saksi OHA

Halaman 5 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM dengan cara bantuan ilmu gaib terdakwa, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa sanggup membantu mengambilkan emas batangan dan uang milik ibu Tien Suharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri Jakarta, dengan syarat saksi korban harus menyerahkan uang operasional sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) untuk menyiapkan barang-barang kebutuhan ritual, kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti kwitansi tanda terima uang, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi NENENG SRI RAHAYU Binti JONI SURYONO berangkat ke Jakarta untuk mengecek ke Gedung Asabri dan selanjutnya melakukan ritual khusus di ruang kerja saksi korban, namun tidak berhasil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari 2015 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa di Jakarta sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani terdakwa, dengan perincian tanggal 19 Pebruari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan tanggal 19 Pebruari 2015 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga meminta kendaraan operasional dan sebagai jaminan keseriusan saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 No. Pol. : B 2300 MB warna hitam dengan nomor Rangka KBTF0B1CS2P286715 dan Nomor Mesin 6619290046566 pada tanggal 19 Pebruari 2015, namun oleh terdakwa mobil saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah digadaikan kepada FAJAR di Pekalongan di perbatasan Metro dan Lampung Timur seharga Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2015 untuk semakin meyakinkan saksi korban terdakwa membawa emas batangan asli sebanyak 2 (Dua) keping masing-masing seberat 50 (lima puluh) gram dan uang dollar asli senilai Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa dari YANTO, dan saat itu terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk mengecek keaslian emas dan uang dollar tersebut, namun saat saksi korban akan meminta emas dan uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil emas batangan yang lebih banyak lagi senilai Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah), setelah saksi korban percaya terdakwa membawa kembali emas dan uang dollar tersebut.
- Bahwa oleh karena terdakwa terus meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya ritual, sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa di Natar Lampung Selatan dengan perincian pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya karena saksi korban sudah tidak punya uang, sehingga saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 No. Pol. : B 100 OQ warna hitam dengan nomor rangka ACU300102579 dan No. Sin : 2AZB39256 pada tanggal 04 April 2015 kepada terdakwa, 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz warna silver tanggal 27 April 2015, 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes Benz C Class C200 CGI A/T tahun 2011 warna hitam No. Pol : B 1858 SAE No. Rangka MHL2040488J003797 dan Nomor Mesin 27186030153869 pada tanggal 04 Mei 2015, namun mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban digadaikan kepada MARYONO (EYANG) di Jakarta. dan pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 September 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), namun setelah saksi korban menyerahkan uang dan

Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat mengambil emas batangan dan uang milik ibu Tien Suharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri Jakarta Timur senilai Rp 3.000.000.000.000, (Tiga triliun rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.285.870.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 16 .00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Jl. Way Layap Dsn II Rt. 001 Rw.001 Hajimena Natar Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada sekira bulan Maret 2014 saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM memperkenalkan saksi korban DR. H. AB. SETIAWAN, SH, MH, MBA Bin M. RAMYA kepada Kolonel purn. Drs. PURWO PARTOLO, SH., M.Si, kemudian saksi korban membeli tanah milik Drs.PURWO PARTOLO, SH., M.Si, kemudian pada sekira awal bulan Januari 2015, Drs. PURWO PARTOLO, SH., M.Si beserta istrinya, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM datang ke kantor saksi korban di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian Drs. PURWO PARTOLO, SH., M.Si

Halaman 8 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada saksi korban bahwa semasa hidup Ibu Tien Suharto pernah menitipkan kepadanya berupa emas batangan dan uang rupiah maupun US dolar yang sangat banyak, yang disimpan di ruang bawah tanah Gedung ASABRI Jl. Sutoyo Cililitan Jakarta Timur, ruang bawah tanah tersebut satu lantai berisi emas batangan dan satu lantai di atasnya berisi uang, emas dan uang tersebut boleh diambil secukupnya untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, namun cara pengambilannya tidak boleh secara langsung melainkan harus menggunakan cara Gaib, selanjutnya saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM mengatakan kepada saksi korban bahwa mereka kenal dengan orang bernama SUKADI yang tinggal di Lampung, mereka berdua pernah dibantu oleh kekuatan gaib terdakwa untuk mendapatkan kekayaan, kemudian pada tanggal 16 Februari 2015 saksi korban bersama istrinya saksi NENENG SRI RAHAYU Binti JONI SURYONO, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM berangkat ke Lampung untuk mendatangi rumah terdakwa di Rajabasa, namun ternyata sudah pindah ke Natar Lampung Selatan, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi korban DR. H. AB. SETIAWAN, SH, MH, MBA Bin M. RAMYA bersama dengan saksi NENENG SRI RAHAYU Binti JONI SURYONO, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM datang ke rumah terdakwa di Jl. Way Layap Dsn II Rt. 001 Rw.001 Hajimena Natar Lampung Selatan, kemudian saat bertemu dengan terdakwa saksi korban mendengarkan obrolan antara terdakwa, saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM yang intinya membicarakan tentang uang yang pernah didapat oleh saksi OHA TOHARI Bin USUP SUPARTA dan saksi MASHAR SUDRAJAT Bin SANAM dengan cara bantuan ilmu gaib terdakwa, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa sanggup membantu

Halaman 9 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan emas batangan dan uang milik ibu Tien Suharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri Jakarta, dengan syarat saksi korban harus menyerahkan uang operasional sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) untuk menyiapkan barang-barang kebutuhan ritual, kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti kwitansi tanda terima uang, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi NENENG SRI RAHAYU Binti JONI SURYONO berangkat ke Jakarta untuk mengecek ke Gedung Asabri dan selanjutnya melakukan ritual khusus di ruang kerja saksi korban, namun tidak berhasil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari 2015 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa di Jakarta sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani terdakwa, dengan perincian tanggal 19 Pebruari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan tanggal 19 Pebruari 2015 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga meminta kendaraan operasional dan sebagai jaminan keseriusan saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 No. Pol. : B 2300 MB warna hitam dengan nomor Rangka KBTF0B1CS2P286715 dan Nomor Mesin 6619290046566 pada tanggal 19 Pebruari 2015, namun oleh terdakwa mobil saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah digadaikan kepada FAJAR di Pekalongan di perbatasan Metro dan Lampung Timur seharga Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Maret 2015 untuk semakin meyakinkan saksi korban terdakwa membawa emas batangan asli sebanyak 2 (Dua) keping masing-masing seberat 50 (lima puluh) gram dan uang dollar asli senilai Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa dari

Halaman 10 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, dan saat itu terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk mengecek keaslian emas dan uang dollar tersebut, namun saat saksi korban akan meminta emas dan uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil emas batangan yang lebih banyak lagi senilai Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliyun rupiah), setelah saksi korban percaya terdakwa membawa kembali emas dan uang dollar tersebut.

- Bahwa oleh karena terdakwa terus meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya ritual, sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa di Natar Lampung Selatan dengan perincian pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya karena saksi korban sudah tidak punya uang, sehingga saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 No. Pol. : B 100 OQ warna hitam dengan nomor rangka ACU300102579 dan No. Sin : 2AZB39256 pada tanggal 04 April 2015 kepada terdakwa, 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz warna silver tanggal 27 April 2015, 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes Benz C Class C200 CGI A/T tahun 2011 warna hitam No. Pol : B 1858 SAE No. Rangka MHL2040488J003797 dan Nomor Mesin 27186030153869 pada tanggal 04 Mei 2015, namun mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban digadaikan kepada MARYONO (EYANG) di Jakarta. dan pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 September 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), namun setelah saksi korban menyerahkan uang dan mobil kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat mengambil emas batangan dan uang milik ibu Tien Suharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri Jakarta Timur senilai Rp 3.000.000.000.000, (Tiga triliyun rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa,

Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.285.870.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I: DR. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA. Bin M. Ramya, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saudara Tohari dan Saudara Sudrajat;
- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE;
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari mengenalkan Saksi kepada Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi., lalu Saksi dan Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi.pun akhirnya berteman;
- Bahwa Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi mengatakan kepada Saksi bahwa ia memiliki tanah pemberian Ibu Tien Soeharto yang

Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanah tersebut Saksi beli dari Saudara Kolonel Purnawirawan Drs.

Purwo, SH., Msi;

- Bahwa sekira awal Januari 2015 , Saudara Tohari, Saudara Sudrajat, Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi beserta istrinya datang ke kantor Saksi di daerah Tebet Jakarta Selatan, lalu Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi bercerita bahwa semasa hidup Ibu Tien Suharto pernah menitipkan kepadanya barang berupa emas batangan dan uang rupiah maupun Dollar Amerika yang sangat banyak yang mana barang tersebut disimpan di ruang bawah tanah gedung ASABRI Jl. Sutoyo Cillitan Jakarta Timur;
- Bahwa Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi menceritakan pada ruang bawah tanah tersebut satu lantai berisi emas batangan dan satu lantai di atasnya berisi uang;
- Bahwa barang tersebut boleh diambil secukupnya untuk pengentasan kemiskinan dan menurut Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi., Ibu Tien Soeharto berpesan bahwa pengambilannya tidak boleh secara langsung melainkan harus menggunakan cara ghaib sehingga Saudara Tohari, Saudara Sudrajat, Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi beserta istrinya mendatangi Saksi karena menurut mereka Saksi memiliki uang untuk membiayai operasional pengambilan emas batangan dan uang tersebut dari ruang bawah tanah gedung ASABRI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari mengatakan kepada Saksi bahwa mereka mengenal Terdakwa dan meyakinkan Saksi dengan cara mengatakan bahwa mereka pernah dibantu kekuatan Terdakwa untuk mendapatkan kekayaan sehingga Saksi yakin Terdakwa dapat membantu untuk mengambil emas batangan dan uang tersebut dari gedung bawah tanah gedung ASABRI;

Halaman 13 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Saksi beserta istrinya, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari pergi ke Lampung untuk mendatangi rumah Terdakwa di daerah Rajabasa namun sesampainya di sana ternyata Terdakwa telah pindah ke daerah Natar, Lampung Selatan;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi beserta istrinya, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Saksi mendengarkan obrolan antara Terdakwa, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari yang mengenang tentang uang yang pernah didapat oleh Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari dengan cara bantuan ilmu ghaib yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi membantu mengambilkan emas batangan dan uang milik Ibu Tien Soeharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri dengan syarat Saksi menyerahkan uang operasional sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan menyiapkan barang-barang kebutuhan ritual;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16:00 WIB saksi menyerahkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi, istri Saksi, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari ke Jakarta untuk mengecek gedung ASABRI lalu melakukan ritual di ruang kerja Saksi;
- Bahwa sekira bulan Maret 2015 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) keping emas batangan masing-masing seberat 50 (lima puluh) gram dan uang \$ senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi untuk mengecek keaslian emas tersebut ke toko emas;
- Bahwa setelah dicek ternyata emas tersebut adalah emas murni sehingga Saksi bertambah yakin kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus meminta uang kepada Saksi dengan alasan biaya ritual hingga kesemuanya berjumlah Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kendaraan sebagai alat transportasi dan sebagai jaminan keseriusan Saksi hingga Saksipun percaya dan menyerahkan 3 (tiga) unit mobil milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini emas batangan yang dijanjikan akan diambil yang nilainya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) tidak pernah Terdakwa serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp1.285.870.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal dan mengambil hikmah dari kejadian Tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II: Neneng Sri Rahayu Binti Joni Surono, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa suami Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa suami saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015;
- Bahwa yang memperkenalkan suami Saksi dengan Terdakwa adalah Saudara Tohari dan Saudara Sudrajat;

Halaman 15 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik suami Saksi yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE;
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari mengenalkan suami Saksi kepada Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi., lalu suami Saksi dan Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi. pun akhirnya berteman;
- Bahwa Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi mengatakan kepada suami Saksi bahwa ia memiliki tanah pemberian Ibu Tien Soeharto yang kemudian tanah tersebut Saksi beli dari Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi;
- Bahwa sekira awal Januari 2015, Saudara Tohari, Saudara Sudrajat, Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi beserta istrinya datang ke kantor suami Saksi di daerah Tebet Jakarta Selatan, lalu Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi bercerita bahwa semasa hidup Ibu Tien Suharto pernah menitipkan kepadanya barang berupa emas batangan dan uang rupiah maupun Dollar Amerika yang sangat banyak yang mana barang tersebut disimpan di ruang bawah tanah gedung ASABRI Jl. Sutoyo Cililitan Jakarta Timur;
- Bahwa Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi menceritakan pada ruang bawah tanah tersebut satu lantai berisi emas batangan dan satu lantai di atasnya berisi uang;
- Bahwa barang tersebut boleh diambil secukupnya untuk pengentasan kemiskinan dan menurut Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi., Ibu Tien Soeharto berpesan bahwa pengambilannya tidak boleh secara

Halaman 16 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melainkan harus menggunakan cara ghaib sehingga Saudara Tohari, Saudara Sudrajat, Saudara Kolonel Purnawirawan Drs. Purwo, SH., Msi beserta istrinya mendatangi suami Saksi karena menurut mereka suami Saksi memiliki uang untuk membiayai operasional pengambilan emas batangan dan uang tersebut dari ruang bawah tanah gedung ASABRI tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari mengatakan kepada suami Saksi bahwa mereka mengenal Terdakwa dan meyakinkan suami Saksi dengan cara mengatakan bahwa mereka pernah dibantu kekuatan Terdakwa untuk mendapatkan kekayaan sehingga suami Saksi yakin Terdakwa dapat membantu untuk mengambil emas batangan dan uang tersebut dari gedung bawah tanah gedung ASABRI;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Saksi beserta suami Saksi, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari pergi ke Lampung untuk mendatangi rumah Terdakwa di daerah Rajabasa namun sesampainya di sana ternyata Terdakwa telah pindah ke daerah Natar, Lampung Selatan;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi beserta suami Saksi, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Saksi mendengarkan obrolan antara Terdakwa, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari yang mengenang tentang uang yang pernah didapat oleh Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari dengan cara bantuan ilmu ghaib yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi membantu mengambilkan emas batangan dan uang milik Ibu Tien Soeharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri dengan syarat suami Saksi menyerahkan uang operasional sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan menyiapkan barang-barang kebutuhan ritual;

Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16:00 WIB suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi, suami Saksi, Saudara Sudrajat dan Saudara Tohari ke Jakarta untuk mengecek gedung ASABRI lalu melakukan ritual di ruang kerja Saksi;
- Bahwa sekira bulan Maret 2015 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) keping emas batangan masing-masing seberat 50 (lima puluh) gram dan uang \$ senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada suami Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempersilahkan suami Saksi untuk mengecek keaslian emas tersebut ke toko emas;
- Bahwa setelah dicek ternyata emas tersebut adalah emas murni sehingga suami Saksi bertambah yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus meminta uang kepada suami Saksi dengan alasan biaya ritual hingga kesemuanya berjumlah Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kendaraan sebagai alat transportasi dan sebagai jaminan keseriusan suami Saksi hingga Saksipun percaya dan menyerahkan 3 (tiga) unit mobil milik suami Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini emas batangan yang dijanjikan akan diambil yang nilainya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) tidak pernah Terdakwa serahkan kepada suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp1.285.870.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III: Mashar Sudrajat, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 16 Februari 2015, Saksi, Saudara Tohari, Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dan istrinya pergi ke Lampung untuk mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi membantu mengambilkan emas batangan dan uang milik Ibu Tien Soeharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri dengan syarat Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA menyerahkan uang operasional sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai tinggalan untuk anak dan istri Terdakwa karena Terdakwa akan pergi ke Jakarta;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi, Saudara Tohari, Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dan istrinya ke Jakarta untuk mengecek gedung ASABRI lalu melakukan ritual di ruang kerja Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA;
- Bahwa setelah di Jakarta Terdakwa meminta uang kepada Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan alasan untuk membeli peralatan ritual yang kesemuanya berjumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan sekaligus namun secara bertahap;

Halaman 19 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan emas batangan dan uang dollar namun tidak dapat diambil sekaligus dengan alasan untuk memancing hasil yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA akan mengangkat emas batangan dan uang dollar senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) dan Terdakwa minta keseriusan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA sanggup menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV: Oha Tohari, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi yang telah mengenalkan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 16 Februari 2015, Saksi, Saudara Sudrajat, Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dan istrinya pergi ke Lampung untuk mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi membantu mengambilkan emas batangan dan uang milik Ibu Tien Soeharto yang disimpan di ruang bawah tanah gedung Asabri dengan syarat Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA menyerahkan uang operasional sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas

Halaman 20 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai tinggalan untuk anak dan istri Terdakwa karena Terdakwa akan pergi ke Jakarta;

- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi, Saudara Sudrajat, Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dan istrinya ke Jakarta untuk mengecek gedung ASABRI lalu melakukan ritual di ruang kerja Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA;
- Bahwa setelah di Jakarta Terdakwa meminta uang kepada Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan alasan untuk membeli peralatan ritual yang kesemuanya berjumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan sekaligus namun secara bertahap;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan emas batangan dan uang dollar namun tidak dapat diambil sekaligus dengan alasan untuk memancing hasil yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA akan mengangkat emas batangan dan uang dollar senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) dan Terdakwa minta keseriusan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA sanggup menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam dan 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak berhasil mengambil emas dan uang dollar asli dari bawah tanah gedung ASABRI dengan cara ghaib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI V: Agus Sugianto Bin Solikin, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan mobil kepada Terdakwa atas perintah dari , Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA;
- Bahwa mobil yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam, 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **Sukardi Bin Karyo Paiman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 3 Maret 2016;
- Bahwa keterangan di penyidik tersebut adalah benar dan Terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA di Jalan Way Layap Rt.10 Rw.004 Desa Hajimena kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak menanyakan apakah Terdakwa dapat

Halaman 22 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat emas batangan dan uang dollar dari bawah gedung ASABRI
ataukah tidak;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat mengangkat emas batangan dan uang dollar dari bawah gedung ASABRI dengan syarat minta dibelikan alat-alat untuk acara ritual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istri Terdakwa selama Terdakwa berada di Jakarta dan kemudian Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA memberikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta Terdakwa menjalankan aksinya dan meminta sejumlah uang secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual;
- Bahwa setelah melakukan ritual Terdakwa mendatangi Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan membawa emas batangan dan uang dollar akan tetapi uang tersebut tidak dapat diambil oleh Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan alasan untuk mengangkat emas dan uang dollar yang lebih besar lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA bahwa emas dan uang yang akan diangkat senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) sehingga membutuhkan dana yang lebih besar untuk membeli alat-alat ritual sehingga Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA diminta keseriusannya;
- Bahwa sebagai bukti keseriusan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA telah menyerahkan yaitu 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam, 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga kendaraan tersebut telah Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam Terdakwa pakai sendiri dan sekarang disita oleh penyidik kepolisian Daerah Lampung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam telah Terdakwa gadaikan seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Fajar yang beralamat di Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE Terdakwa gadaikan di Jakarta seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa besalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 15 Maret 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 April 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;

Halaman 24 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Mei 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 September 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK berikut notice pajak asli mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA di Jalan Way Layap Rt.10 Rw.004 Desa Hajimena kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa benar Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak menanyakan apakah Terdakwa dapat

Halaman 25 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat emas batangan dan uang dollar dari bawah gedung ASABRI
ataukah tidak;

3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan dapat mengangkat emas batangan dan uang dollar dari bawah gedung ASABRI dengan syarat minta dibelikan alat-alat untuk acara ritual;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istri Terdakwa selama Terdakwa berada di Jakarta dan kemudian Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA memberikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar setelah sampai di Jakarta Terdakwa menjalankan aksinya dan meminta sejumlah uang secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual;
6. Bahwa benar setelah melakukan ritual Terdakwa mendatangi Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan membawa emas batangan dan uang dollar akan tetapi uang tersebut tidak dapat diambil oleh Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan alasan untuk mengangkat emas dan uang dollar yang lebih besar lagi;
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA bahwa emas dan uang yang akan diangkat senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) sehingga membutuhkan dana yang lebih besar untuk membeli alat-alat ritual sehingga Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA diminta keseriusannya;
8. Bahwa benar sebagai bukti keseriusan Saudara Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA telah menyerahkan yaitu 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam, 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketiga kendaraan tersebut telah Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
10. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam Terdakwa pakai sendiri dan sekarang disita oleh penyidik kepolisian Daerah Lampung;
11. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam telah Terdakwa gadaikan seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Fajar yang beralamat di Pekalongan;
12. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE Terdakwa gadaikan di Jakarta seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Bahwa benar Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
14. Bahwa benar Terdakwa merasa besalah dan menyesali perbuatannya;
15. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP, atau;

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang lain agar memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama SUKADI Bin KARYO PAIMAN, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang lain agar memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang:

Halaman 28 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan memakai nama palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong yaitu menggunakan nama lain yang bukan nama sebenarnya meskipun perbedaan tersebut kecil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 16:00 WIB Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Way Layap Rt.10 Rw.004 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan hendak menanyakan apakah Terdakwa dapat mengangkat emas batangan dan uang dollar dari bawah gedung ASABRI atukah tidak lalu Terdakwa mengatakan dapat mengangkat emas batangan dan uang dollar dari bawah gedung ASABRI dengan syarat minta dibelikan alat-alat untuk acara ritual, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istri Terdakwa selama Terdakwa berada di Jakarta dan kemudian Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA memberikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa menjalankan aksinya dan meminta sejumlah uang secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual dan setelah melakukan ritual Terdakwa mendatangi Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA dengan membawa emas batangan dan uang dollar akan tetapi uang tersebut tidak dapat diambil oleh Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH.,

Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA dengan alasan untuk mengangkat emas dan uang dollar yang lebih besar lagi yaitu senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga Triliyun rupiah) sehingga membutuhkan dana yang lebih besar untuk membeli alat-alat ritual sehingga Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA menyerahkan yaitu 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam, 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 2011 Nopol B 1858 SAE kepada Terdakwa sebagai tanda keseriusannya namun hingga sekarang emas dan uang tersebut tidak juga dapat diangkat oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.285.870.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang lain agar memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 378 KUHP di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 15 Maret 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 April 2015 yang bertuliskan telah diterima dari

Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Mei 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 September 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi, 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam, 1 (satu) lembar STNK berikut notice pajak asli mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam, yang telah disita adalah milik Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA Bin M. Ramya maka perlu dikembalikan kepada Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA Bin M. Ramya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Halaman 32 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f)

KUHAP, sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADI Bin KARYO PAIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 15 Maret 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;

Halaman 33 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 2 April 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Mei 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 September 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 2015 yang bertuliskan telah diterima dari Bapak H. Setiawan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sukadi;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Mercedes Sangyong tahun 2002 Nopol. B 2300 MB warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK berikut notice pajak asli mobil Toyota Harier tahun 2009 Nopol B 100 OQ warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dr. H. AB. Setiawan, SH., MH., MBA Bin M. Ramya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh Kami: Heneng Pujadi, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis Chandra Revolisa, S.H.,

Halaman 34 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Jamaludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh Van Barata S, S.H., S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

II. Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Jamaludin, S.H.

Halaman 35 dari 35 halaman
Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)